

WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN.

Menimbang

: bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1045;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaraN Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) diubah dengan sebagaimana telah Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2019 Republik Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2021, tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 11;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN dan WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 6.722.198.862.230,- bertambahn sebesar Rp. 935.020.666.258,- sehingga menjadi Rp.7.657.219.528.488,- dengan rincian sebagai berikut:

935.020.666.258,- sehingga menjadi Rp.7.657.219.528.488,- dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan daerah a. Semula
b. Bertambah
2. Belanja Daerah a. Semula
3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan pembiayaan 1. Semula
b. Pengeluaran pembiayaan 1. Semula
Pasal 2
Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari : a. Pendapatan asli daerah 1. Semula

b. Pendapatan transfer 1. Semula	84.254.892.000,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1. SemulaRp. 2. BertambahRp. Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahanRp.	77.771.578.581,- 4.169.353.544,- 81.940.932.125,-
Pasa	13
Anggaran belanja daerah sebagaimana di a. Belanja Operasional 1. Semula	4.938.671.154.180,- 339.221.089.703,- 5.277.892.243.883,- 1.707.727.937.007,- 608.366.984.555,-
c. Belanja tidak terduga 1. Semula	(12.567.408.000,-) 63.232.363.043,-
Anggaran pembiayaan daerah sebagaim atas: a. Penerimaan pembiayaan 1. Semula	
2. BertambahRp. Jumlah penerimaan pembiayaan Setelah PerubahanRp	
b. Pengeluaran pembiayaan 1. SemulaRp. 2. BertambahRp. Jumlah penerimaan pembiayaan	
Setelah PerubahanRp.	,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Medan ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9.	Lampiran IX	Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan PerJabatan;
11.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
12.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13.	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14.	Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
	Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan; dan
16.	Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. Memiliki dampak yang siknifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Medan.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 14 Oktober 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan Pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (4-138/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

YUNITA SARI, S.H

Penata Tk I

NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KOTA MEDAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENISPENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Jumlah (Rp)			Bertambah/(Berkura	ng)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH			-	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.050.594.560.414	3.050.594.560.414	0	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	2.587.779.709.433	2.587.779.709.433	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	252.897.911.754	237.897.911.754	(15.000.000.000)	6 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.941.152.227	23.941.152.227	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	185.975.787.000	200.975.787.000	15.000.000.000	8 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.293.832.723.235	3.378.087.615.235	84.254.892.000	3 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.319.610.726.000	2.328.865.618.000	9.254.892.000	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	974.221.997.235	1.049.221.997.235	75.000.000.000	8 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	77.771.578.581	81.940.932.125	4.169.353.544	5 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	77.771.578.581	81.940.932.125	4.169.353.544	5 %
	Jumlah Pendapatan	6.422.198.862.230	6.510.623.107.774	88.424.245.544	1 %
5	BELANJA				,
5.1	BELANJA OPERASI	4.938.671.154.180	5.277.892.243.883	339.221.089.703	7 %
5.1.01	Belanja Pegawai	1.959.858.780.210	2.143.985.265.720	184.126.485.510	9 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.411.462.904.249	2.703.080.704.970	291.617.800.721	12 %
5.1.05	Belanja Hibah	493.088.469.721	358.464.172.272	(134.624.297.449)	27 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	74.261.000.000	72.362.100.921	(1.898.899.079)	3 %
5.2	BELANJA MODAL	1.707.727.937.007	2.316.094.921.562	608.366.984.555	36 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	177.187.871.238	389.660.417.050	212.472.545.812	120 %

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	333.912.245.150	436.832.313.665	102.920.068.515	31 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	370.203.952.514	394.022.762.424	23.818.809.910	6 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	811.350.272.895	1.080.109.067.923	268.758.795.028	33 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.073.595.210	15.470.360.500	396.765.290	3 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	75.799.771.043	63.232.363.043	(12.567.408.000)	17 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	75.799.771.043	63.232.363.043	(12.567.408.000)	17 %
	Jumlah Belanja	6.722.198.862.230	7.657.219.528.488	935.020.666.258	14 %
	Total Surplus/(Defisit)	(300.000.000.000)	(1.146.596.420.714)	(846.596.420.714)	-282 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	300.000.000.000	1.146.596.420.714	846.596.420.714	282 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	300.000.000.000	1.146.596.420.714	846.596.420.714	282 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	300.000.000.000	1.146.596.420.714	846.596.420.714	282 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
	Pembiayaan Netto	300.000.000.000	1.146.596.420.714	846.596.420.714	282 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

WALI KOTA MEDAN,

Ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan Sesuai Dengan Aslinya, **KEPALA BAGIAN HUKUM** SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SARI, S.H PENATA TK I

NIP. 19700622 200701 2 031